

TEMPAT USAHA DAN GANGGUAN – IZIN

2015

PERDA KOTA SERANG NO. 2, BD.2015/NO. 2, BLD. KOTA SERANG: 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN GANGGUAN

**ABSTRAK** : - Bahwa peraturan ini dibuat dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, perlu diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan penerbitan Izin Tempat Usaha dan Gangguan sebagai legalitas usaha kepada masyarakat dunia usaha.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 1984, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1999, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 87 Tahun 2014, Permendagri No. 24 Tahun 2006, Permendagri No. 27 Tahun 2009, Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2011, Perda Kota Serang No. 13 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang izin tempat usaha dan izin gangguan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Izin Tempat Usaha
3. Izin Gangguan
4. Ketentuan Penyidikan
5. Sanksi Pidana
6. Sanksi Administrasi
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup

**CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juni 2015.